



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## PUTUSAN Nomor 70/Pid.B/2021/PN Mam

### DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Mamuju yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Para Terdakwa:

1. Nama lengkap : Amriana Binti Samsul Akhir
2. Tempat lahir : Campalagian
3. Umur/tanggal lahir : 37 Tahun/ 09 Maret 1988
4. Jenis kelamin : Perempuan
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Jl. Dr. Latulangi No.4 Kelurahan Binanga,  
Kecamatan Mamuju, Kabupaten Mamuju
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Wiraswasta

#### Terdakwa II

1. Nama lengkap : Hudri Ali Alias Acil
2. Tempat lahir : Polman
3. Umur/tanggal lahir : 47 Tahun/ 17 Agustus 1973
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Jl. Husni Thamrin Kelurahan Binanga, Kecamatan  
Mamuju, Kabupaten Mamuju
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Wiraswasta

#### Terdakwa III

1. Nama lengkap : A. Bachtiar Bin Baso Deng Opa Alias Tetta
2. Tempat lahir : Makassar
3. Umur/tanggal lahir : 53 Tahun/ 25 Desember 1968
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Jl. S. Hasanuddin No.140 belakang SMP 1  
Kelurahan Binanga Kecamatan Mamuju Kabupaten  
Mamuju
7. Agama : Islam

Halaman 1 dari 31 Putusan Nomor 70/Pid.B/2021/PN Mam



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Pekerjaan : Wiraswasta

## Terdakwa IV

1. Nama lengkap : Basrah Alias Ino Bin Paharuddin
2. Tempat lahir : Lakkading
3. Umur/tanggal lahir : 29 Tahun/ 08 September 1991
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : BTN Passokorang Blok B2 No.14 Kelurahan  
Karema Kecamatan Mamuju, Kabupaten Mamuju
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Wiraswasta

## Terdakwa V

1. Nama lengkap : Irdan H. Alias Irdan Bin Hudri Ali
2. Tempat lahir : Mamuju
3. Umur/tanggal lahir : 22 Tahun/ 15 Agustus 1997
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Jl. Husni Thamrin Kelurahan Binanga Kecamatan  
Mamuju Kabupaten Mamuju
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Wiraswasta

Terdakwa I Amriana Binti Samsul Akhir dilakukan penahanan oleh:

1. Penyidik tidak dilakukan penahanan;
2. Penuntut Umum tahanan kota sejak tanggal 20 April 2021 sampai dengan tanggal 09 Mei 2021;
3. Majelis Hakim tahanan kota sejak tanggal 21 April 2021 sampai dengan tanggal 20 Mei 2021;
4. Perpanjangan tahanan kota Ketua Pengadilan Negeri Mamuju sejak tanggal 21 Mei 2021 sampai dengan tanggal 19 Juli 2021;

Terdakwa II Hudri Ali Alias Acil ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik tidak dilakukan penahanan
2. Penuntut Umum sejak tanggal 20 April 2021 sampai dengan 09 Mei 2021;
3. Majelis Hakim sejak tanggal 21 April 2021 sampai dengan 20 Mei 2021;

Halaman 2 dari 31 Putusan Nomor 70/Pid.B/2021/PN Mam

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Perpanjangan tahanan Ketua Pengadilan Negeri Mamuju sejak tanggal 21 Mei 2021 sampai dengan tanggal 19 Juli 2021;

Terdakwa III A. Bachtiar Bin Baso Deng Opa Alias Tetta ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik tidak dilakukan penahanan
2. Penuntut Umum sejak tanggal 20 April 2021 sampai dengan 09 Mei 2021;
3. Majelis Hakim sejak tanggal 21 April 2021 sampai dengan 20 Mei 2021;
4. Perpanjangan tahanan Ketua Pengadilan Negeri Mamuju sejak tanggal 21 Mei 2021 sampai dengan tanggal 19 Juli 2021;

Terdakwa IV Irdan H. Alias Irdan Bin Hudri Ali ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik tidak dilakukan penahanan
2. Penuntut Umum sejak tanggal 20 April 2021 sampai dengan 09 Mei 2021;
3. Majelis Hakim sejak tanggal 21 April 2021 sampai dengan 20 Mei 2021;
4. Perpanjangan tahanan Ketua Pengadilan Negeri Mamuju sejak tanggal 21 Mei 2021 sampai dengan tanggal 19 Juli 2021;

Terdakwa V Basra Alias Ino Bin Paharuddin ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik tidak dilakukan penahanan
2. Penuntut Umum sejak tanggal 20 April 2021 sampai dengan 09 Mei 2021;
3. Majelis Hakim sejak tanggal 21 April 2021 sampai dengan 20 Mei 2021;
4. Perpanjangan tahanan Ketua Pengadilan Negeri Mamuju sejak tanggal 21 Mei 2021 sampai dengan tanggal 19 Juli 2021;

Para Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum Dr. Rahmat, S.H., M.H dan Rekan pengacara pada Kantor Firman Hukum Rahmat Idrus & Rekan beralamat di Perumahan Bukit Asri Lestari Blok G/12 Mamuju berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor W22./IV.76/HK.01/SK/4/2021/PN Mam tanggal 28 April 2021; Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Mamuju Nomor 70/Pid.B/2021/PN Mam tanggal 21 April 2021 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 70/Pid.B/2021/PN Mam tanggal 21 April 2021 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Menyatakan para *Terdakwa yakni Terdakwa I AMRIANA Binti SAMSUL AKHIR, terdakwa II HUDRI ALI, Terdakwa III A. BACHTIAR Bin BASO DAENG OPA, Terdakwa IV BASRA Als. INO, Terdakwa V IRDAN H Als. IRDAN* bersalah melakukan Tindak Pidana "***Telah dengan terang – terangan dan dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang***" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam ***Pasal 170 ayat (1) KUHPidana***;
2. Menjatuhkan pidana terhadap para Terdakwa yakni ***Terdakwa I AMRIANA Binti SAMSUL AKHIR, terdakwa II HUDRI ALI, Terdakwa III A. BACHTIAR Bin BASO DAENG OPA, Terdakwa IV BASRA Als. INO, Terdakwa V IRDAN H Als. IRDAN*** berupa pidana penjara masing-masing selama 10 (sepuluh) bulan dipotong selama para terdakwa menjalani penahanan sementara;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
  - 1 (satu) buah kresek warna hitam berisi sisa cabe yang telah dihaluskan
  - 1 (satu) lembar baju warna putih yang bernoda warna kemerahan pada bagian dadanya
  - 1 (satu) keping disc berisi 4 (empat) video peristiwa penganiayaan terhadap Hj. SYAMSIAR oleh para pelaku.***Dirampas untuk dimusnakan.***
4. Menetapkan agar para terdakwa, membayar biaya perkara sebesar Rp 2.000,- (Dua ribu rupiah).

Setelah mendengar pembelaan Penasihat Hukum Para Terdakwa yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Penasihat Hukum Para Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan

Setelah mendengar Tanggapan Penasihat Hukum Para Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada pembelaan

Menimbang, bahwa Para Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:  
Dakwaan

## **KESATU**

Bahwa terdakwa ***I AMRIANA Binti SAMSUL AKHIR, terdakwa II HUDRI ALI, terdakwa III A. BACHTIAR Bin BASO DAENG OPA, terdakwa IV BASRA***

Halaman 4 dari 31 Putusan Nomor 70/Pid.B/2021/PN Mam

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

**Als. INO**, terdakwa **V IRDAN H Als. IRDAN** pada hari Minggu tanggal 01 Nopember 2020, sekitar Pukul 13.30 Wita atau setidaknya-tidaknya sekitar waktu tersebut pada tahun 2020, bertempat di Jl. Ahmad Kirang sekitar Lapangan Ahmad Kirang Kel. Binanga Kec. Mamuju Kab. Mamuju atau setidaknya-tidaknya pada tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Mamuju yang berwenang mengadili, para terdakwa dengan terang-terangan dan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang yaitu saksi korban **Hj. SYAMSIAR Bt. LAMUDDIN** jika kekerasan digunakan mengakibatkan luka - luka, yang para terdakwa lakukan dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa berawal dari akun facebook TERDAKWA I Amriana yang dikomentari oleh Hj. ILA yang tertulis **"Kenapa kamu blokirka Amriana Hamka (Terdakwa I)? Saya lapor ko di Polisi karena kau fitnah ka"** dan saksi korban melihat komentar tersebut lalu ikut berkomentar di akun facebook TERDAKWA I AMRIANA **"Itukah lagi itu orang, terlalu banyak bicara baru ia tidak tahu persoalan tentang umrah, makanya baku ajak single kah?"**. Dengan adanya komentar dari saksi Korban memacu emosi TERDAKWA I AMRIANA membuat postingan di facebook yang menantang saksi korban untuk berkelahi satu lawan satu di lapangan Ahmad Kirang ;
- Bahwa saksi korbanpun menanggapi tantangan dari TERDAKWA I AMRIANA untuk menemui dilapangan Ahmad Kirang dengan mengajak saksi Hj. AISYAH dan saksi YENNI kelapangan Ahmad Kirang untuk menemui TERDAKWA I AMRIANA dan sesampai di tribun lapangan Ahmad Kirang, selain TERDAKWA I AMRIANA, ada pula TERDAKWA II, TERDAKWA III, TERDAKWA IV, TERDAKWA V telah menunggu di lapangan Ahmad Kirang.
- Bahwa selanjutnya sesampainya saksi korban dilapangan ahmad kirang, saksi korban mendekati TERDAKWA I AMRIANA yang mana TERDAKWA I AMRIANA yang sudah mempersiapkan sebelumnya dari rumah tas kresek warna hitam yang berisikan bubuk cabe melihat hal tersebut kemudian saksi korban berusaha menghindari TERDAKWA I AMRIANA akan tetapi TERDAKWA I AMRIANA tetap mendekati saksi korban sambil mengambil bubuk cabe dalam tas kresek hitam dan disaat itu datang TERDAKWA II HUDRI menghantam paha sebelah kiri hingga membuat saksi korban merasa lumpuh dan lemas hingga terjatuh akibat hamtaman tersebut dan TERDAKWA II HUDRI ALI mencekik leher lalu menjambak rambut saksi korban dan dalam keadaan tercekik kemudian TERDAKWA II HUDRI ALI berteriak pada TERDAKWA I AMRIANA **" Sini moko cepat kasi masukmi**

Halaman 5 dari 31 Putusan Nomor 70/Pid.B/2021/PN Mam





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

**Lombok matanya**” dan dalam keadaan tercekik TERDAKWA I AMRIANA melumuri bubuk cabe sebanyak 2 (dua) kali yaitu melumuri pada mata, hidung, mulut dan seluruh muka dan kedua kembali mengambil bubuk cabe dan memukul muka saksi korban dengan bubuk cabe sambil berkata pada saksi korban **“Masih mauko,ah”** hingga menyebabkan pelupuk atas mata kanan membengkak dan terasa sangat perih akibat karena luka gores dan bubuk cabe, disaat yang bersamaan pula TERDAKWA III A. BACHTIR Bin BASO Dg OPA Als. TETTA, ikut memukul bagian wajah saksi korban dan mendorong saksi korban hingga terjatuh serta TERDAKWA IV BASRA Als. INO Bin PAHARUDDIN, TERDAKWA V IRDAN H Bin Als. IRDAN Bin HUDRI ALI bersama-sama menarik baju dengan cara paksa yang dikenakan oleh saksi korban hingga baju yang dikenakan hampir terlepas bahwa saksi Hj. Nur Aisyah yang ada di tempat kejadian berjarak 2 meter melihat semua kejadian dan berusaha membantu saksi korban menurunkan bajunya dan saksi korban berlari menuju mobil masuk kedalam mobil dan meninggalkan lapangan tersebut dan langsung melaporkan kejadian tersebut di Polda Sulawesi Barat untuk ditindak lanjuti;

- Bahwa Akibat kekerasan tersebut saksi korban mengalami bengkak disertai kemerahan di kelopak mata kanan atas 5x5,7 cm, Mata merah pada kedua bola mata disertai rasa perih dan panas, Luka lecet pada mata kanan sebelah luar ukuran 2,1x0,2 cm, Bengkak pada sudut bawah mata kanan sebelah luar ukuran 1,8x2,1 cm, Bengkak disertai kemerahan pada mata kiri (pipi kiri bagian atas) ukuran 3,5x2,3 cm, Luka lecet pada kelopak mata kanan atas ukuran 0,7x0,1 cm, Memar berwarna kemerahan pada lengan kanan atas ukuran 4,3x5,1 cm, Memar berwarna kemerahan pada lengan bawah tangan kanan ukuran 3x1,8 cm, 1x2,5 cm, Luka gores dilengan bawah tangan sebelah dalam (diatas pergelangan tangan) ukuran 4,2x0,3 cm, Memar berwarna kemerahan disertai bengkak pada punggung tangan kanan ukuran 2,8x1,3 cm, 1,2x1 cm, Luka gores pada lutut kiri ukuran 2,2x1,7 cm, Luka lecet di jari kedua kaki kiri (bawah kuku) ukuran 0,8x0,4 cm dengan Kesimpulan Luka-luka tersebut diatas akibat trauma benda tumpul sesuai Visum Et Repertum No. 047 / 45 / VIII / 2020 / RSUD Kab. Mamuju Tanggal 05 Nopember 2020 oleh dr. HJ. ANDI NILAGADING.

Perbuatan para terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana pada Pasal 170 Ayat (2) ke-1 KUHPidana

ATAU

Halaman 6 dari 31 Putusan Nomor 70/Pid.B/2021/PN Mam

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## KEDUA

Bahwa TERDAKWA I **AMRIANA Bt. SAMSUL AKHIR**, TERDAKWA II **HUDRI ALI**, TERDAKWA III **A. BACHTIAR Bin BASO DAENG OPA**, TERDAKWA IV **BASRA Als. INO**, TERDAKWA V **IRDAN H Als. IRDAN** pada hari Minggu tanggal 01 Nopember 2020, sekitar Pukul 13.30 Wita atau setidaknya tidaknya sekitar waktu tersebut pada tahun 2020, bertempat di Jl. Ahmad Kirang sekitar Lapangan Ahmad Kirang Kel. Binanga Kec. Mamuju Kab. Mamuju atau setidaknya tidaknya pada tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Mamuju yang berwenang mengadili, para terdakwa dengan terang-terangan dan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang lain atau barang yang para terdakwa lakukan dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa berawal dari akun facebook TERDAKWA I Amriana yang dikomentari oleh Hj. ILA yang tertulis **"Kenapa kamu blokirka Amriana Hamka (Terdakwa I)? Saya lapor ko di Polisi karena kau fitnah ka"** dan saksi korban melihat komentar tersebut lalu ikut berkomentar di akun facebook TERDAKWA I AMRIANA **"Itukah lagi itu orang, terlalu banyak bicara baru ia tidak tahu persoalan tentang umrah, makanya baku ajak single kah?"**. Dengan adanya komentar dari saksi Korban memacu emosi TERDAKWA I AMRIANA membuat postingan di facebook yang menantang saksi korban untuk berkelahi satu lawan satu di lapangan Ahmad Kirang;
- Bahwa saksi korbanpun menanggapi tantangan dari TERDAKWA I AMRIANA untuk menemui dilapangan Ahmad Kirang dengan mengajak saksi Hj. AISYAH dan saksi YENNI kelapangan Ahmad Kirang untuk menemui TERDAKWA I AMRIANA dan sesampai di tribun lapangan Ahmad Kirang, selain TERDAKWA I AMRIANA, ada pula TERDAKWA II, TERDAKWA III, TERDAKWA IV, TERDAKWA V telah menunggu di lapangan Ahmad Kirang.
- Bahwa selanjutnya sesampainya saksi korban dilapangan ahmad kirang, saksi korban mendekati TERDAKWA I AMRIANA yang mana TERDAKWA I AMRIANA yang sudah mempersiapkan sebelumnya dari rumah tas kresek warna hitam yang berisikan bubuk cabe melihat hal tersebut kemudian saksi korban berusaha menghindari TERDAKWA I AMRIANA akan tetapi TERDAKWA I AMRIANA tetap mendekati saksi korban sambil mengambil bubuk cabe dalam tas kresek hitam dan disaat itu datang TERDAKWA II HUDRI menghantam paha sebelah kiri hingga membuat saksi korban merasa lumpuh dan lemas hingga terjatuh akibat hamtaman tersebut dan TERDAKWA II HUDRI ALI mencekik leher lalu menjambak rambut saksi

Halaman 7 dari 31 Putusan Nomor 70/Pid.B/2021/PN Mam

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



korban dan dalam keadaan tercekik kemudian TERDAKWA II HUDRI ALI berteriak pada TERDAKWA I AMRIANA “ **Sini moko cepat kasi masukmi Lombok matanya**” dan dalam keadaan tercekik TERDAKWA I AMRIANA melumuri bubuk cabe sebanyak 2 (dua) kali yaitu melumuri pada mata, hidung, mulut dan seluruh muka dan kedua kembali mengambil bubuk cabe dan memukul muka saksi korban dengan bubuk cabe sambil berkata pada saksi korban “**Masih mauko,ah**” hingga menyebabkan pelupuk atas mata kanan membengkak dan terasa sangat perih akibat karena luka gores dan bubuk cabe, disaat yang bersamaan pula TERDAKWA III A. BACHTIR Bin BASO Dg OPA Als. TETTA, ikut memukul bagian wajah saksi korban dan mendorong saksi korban hingga terjatuh serta TERDAKWA IV BASRA Als.INO Bin PAHARUDDIN, TERDAKWA V IRDAN H Bin Als. IRDAN Bin HUDRI ALI bersama-sama menarik baju dengan cara paksa yang dikenakan oleh saksi korban hingga baju yang dikenakan hampir terlepas bahwa saksi Hj. Nur Aisyah yang ada di tempat kejadian berjarak 2 meter melihat semua kejadian dan berusaha membantu saksi korban menurunkan bajunya dan saksi korban berlari menuju mobil masuk kedalam mobil dan meninggalkan lapangan tersebut dan langsung melaporkan kejadian tersebut di Polda Sulawesi Barat untuk ditindak lanjuti;

- Bahwa Akibat kekerasan tersebut saksi korban mengalami bengkak disertai kemerahan di kelopak mata kanan atas 5x5,7 cm, Mata merah pada kedua bola mata disertai rasa perih dan panas, Luka lecet pada mata kanan sebelah luar ukuran 2,1x0,2 cm, Bengkak pada sudut bawah mata kanan sebelah luar ukuran 1,8x2,1 cm, Bengkak disertai kemerahan pada mata kiri (pipi kiri bagian atas) ukuran 3,5x2,3 cm, Luka lecet pada kelopak mata kanan atas ukuran 0,7x0,1 cm, Memar berwarna kemerahan pada lengan kanan atas ukuran 4,3x5,1 cm, Memar berwarna kemerahan pada lengan bawah tangan kanan ukuran 3x1,8 cm, 1x2,5 cm, Luka gores dilengan bawah tangan sebelah dalam (diatas pergelangan tangan) ukuran 4,2x0,3 cm, Memar berwarna kemerahan disertai bengkak pada punggung tangan kanan ukuran 2,8x1,3 cm, 1,2x1 cm, Luka gores pada lutut kiri ukuran 2,2x1,7 cm, Luka lecet di jari kedua kaki kiri (bawah kuku) ukuran 0,8x0,4 cm dengan Kesimpulan Luka-luka tersebut diatas akibat trauma benda tumpul sesuai Visum Et Repertum No. 047 / 45 / VIII / 2020 / RSUD Kab. Mamuju Tanggal 05 Nopember 2020 oleh dr. HJ. ANDI NILAGADING.

Perbuatan para terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana pada Pasal 170 Ayat (1) KUHPidana





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Para Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Para Terdakwa telah mengerti isi surat dakwaan dan tidak mengajukan keberatan

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Hj. Syamsiar dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
  - Bahwa kejadian penganiayaan yang dilakukan oleh Terdakwa terjadi pada hari minggu tanggal 1 November 2020, pukul 13. 30 wita. di jalan Ahmad Kirang depan lapangan Ahmad Kirang kelurahan Binanga kecamatan Mamuku kabupaten Mamuju.
  - Bahwa saksi menceritakan kronologis kejadiannya, berawal saat Saksi mengantar minuman botolan sari buah yang Saksi produksi sendiri kepada para langganan, setelah pengantaran dimaksud di tengah perjalanan, Saksi ditelepon oleh Hj. NUR AISYAH menyampaikan bahwa seseorang telah membuat status yang tidak sopan untuk Saksi, waktu itu Saksi tidak terlalu menanggapi dan pembicaraan kami terputus, tidak lama kemudian teman Saksi yang lainnya yatu YENNI menelpon, memberitahukan bahwasanya Terdakwa AMRIANA telah membuat satus yang tidak sopan kepada Saksi, dan Saksi memintanya mengirim kepada Saksi, dan sebelum status dimaksud ia kirim, suami Saksi WAHYUDDIN ACHIR menchat Via WA, berisi capture status AMRIANA, dan berpesan supaya Saksi tidak usah menggubrisnya, kemudian selang beberapa menit saja, teman Saksi YENNI menchat Via WA berisi status AMRIANA yang lain dengan konten yang menghina, sehingga Saksi berpikir bahwa perkara ini perlu untuk klarifikasi, Saksi menelpon YENNI supaya ia menemani, dan Saksi kemudian menjemput di rumahnya, lalu Saksi juga menjemput Hj. AISYAH, Saksi mengajak keduanya untuk menemui AMRIANA di lapangan Ahmad Kirang untuk klarifikasi dengannya terkait status yang ia buat untuk Saksi;
  - Bahwa saksi pada saat itu Terdakwa AMRIANA yang memulai rangkain pengeroyokan dimaksud, yang diawali saat kedatangannya di lapangan Ahmad Kirang dan langsung mendatangi Hj. SYAMSIAR mengejanya sambil menenteng kresek berwarna hitam berisi lombok yang telah dihaluskan, yang kemudian digunakan untuk melumuri Hj. SYAMSIAR dengan saus lombok dimaksud, rangkaian penganiayaan yang ia lakukan terhadap HJ. SYAMSIAR saksi saksikan di pada 3 titik (tiga) TKP sebagai berikut :

Halaman 9 dari 31 Putusan Nomor 70/Pid.B/2021/PN Mam

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Pertama dilakukan tepat di persimpangan jalan masuk sebelah selatan jalan Ahmad Kirang, di tempat tersebut ia memerciki dengan cabe ke arah HJ. SYAMSIAR,
- Kedua di lajur kiri jalan Ahmad Kirang dari arah traffic light berjarak sekitar empat meter dari titik pertama, saat itu AMRIANA kembali memercik cabe ke arah HJ. SYAMSIAR
- Ketiga di pembatas jalur di antara dua pohon yang tumbuh di pembatas jalan dimaksud, ketika saksi HJ. SYAMSIAR ditangkap dan dilehernya dipiting dengan tangan dari belakang oleh Terdakwa HUDRI ALI alias ACIL, saat itulah AMRIANA kembali melumuri wajah HJ. SYAMSIAR dengan cabe.
- Bahwa saksi Terdakwa HUDRI ALI alias ACIL, perannya dalam melakukan penganiayaan terhadap diri Saksi terjadi pada titik ketiga sebagaimana penjelasan di muka, ketika HJ. SYAMSIAR berlari ke batas tengah jalan, Terdakwa HUDRI ALI alias ACIL menghalau Saksi, dan ia memukul telinga kanan dan kiri Saksi dengan kedua telapak tangannya, menghantam dengan lutut kanan mengenai pada paha kiri Saksi dan kemudian memiting leher Saksi, dalam posisi ia memiting leher Saksi, ia berteriak dengan keras kepada AMRIANA "SINIMOKO CEPAT KASI MASUKMI LOMBOK MATANYA" dan saudari AMRIANA langsung melumuri Saksi dengan cabe yang sudah dihaluskan, dan ia juga menedang Saksi sekali saat Saksi terjatuh.
- Bahwa saksi Terdakwa IRDAN turut mendorong keras punggung Saksi bersamaan pemitingan yang dilakukan oleh HUDRI ALI, dan ia juga bersama-sama dengan BASRAH alias INNO melucuti baju Saksi ketika Saksi terjatuh karena dorongan keras dari Terdakwa BAHTIAR alias TETTA.
- Bahwa saksi Terdakwa BASRAH alias INNO secara bersamaan dengan IRDAN mendorong punggung Saksi dengan keras, dan bersama dengan Terdakwa IRDAN melucuti baju Saksi hingga Saksi setengah telanjang.
- Bahwa saksi Terdakwa BAHTIAR alias TETTA melakukan pemukulan pada wajah dan lengan kanan Saksi dan mendorong Saksi dengan keras hingga Saksi terjatuh.
- Bahwa saksi Kejadian dimaksud disaksikan sangat jelas oleh kedua teman yang datang bersama saksi yakni HJ. AISYAH alias HJ. NES bersama dengan saudari YENNI, dan masih ada yang lainnya yaitu sekuriti Bank Indonesia yang juga terekam dalam video amatir ketika peristiwa terjadi.
- Bahwa saksi perselisihan pernah terjadi antara Saksi dengan Terdakwa AMRIANA dalam tahun 2017, terkait dengan kepengurusan jamaah Umrah

Halaman 10 dari 31 Putusan Nomor 70/Pid.B/2021/PN Mam



waktu itu, waktu itu ia Saksi menitipkan jamaah Saksi pada travel yang dikelola oleh teman kakak saudari AMRIANA dan ada persoalan waktu, sehubungan dengan urusan tersebut pihak travel waktu termasuk isteri Terdakwa HUDRI alias ACIL sempat ia memaki Saksi lewat melalui media face book, namun didamaikan saat itu, dan permasalahan kembali timbul ketika ada Hj. ILA teman facebook Saksi, membuat status dengan konten "Kenapa diblokirka kak AMRIANA makanya janganki fitnah orang, apalagi kamu sebut sebut namaku kulaporkanko itudi sudah masuk pencemaran nama baik itu mbak bro" dengan status itu Saksi ikut komentar yang dengan memasang status dengan konten" kalau itu namanya orang belumpa berteman di FB nablokir memangka, karena pernah Saksi ajak di lapangan waktu kasus unrah dulu karena sok tahu mulutnya dan banyak bacot" itu komentar Saksi." -rupanya komentar Saksi itulah yang membuat ia marah sehingga ia membalas dengan banyak makian kepada Saksi, dan sekaligus menantang Saksi untuk berduel di lapangan disampikan lewat status.

- Bahwa Akibat penganiayaan dimaksud, Saksi mengalami luka dan rasa nyeri pada kedua telinga Saksi, bengkak dan memar pada bagian pipi kanan Saksi, luka cakaran pada kelopak atas dan samping mata kiri, bengkak pada paha Saksi, rasa sakit pada kepala akibat jambakan para pelaku, dan akibat penganiayaan dimaksud mengakibatkan Saksi terhalang untuk beraktifitas sehari- hari, dan secara psikologis Saksi merasa trauma dan tertekan akibat pengeroyokan dimaksud, disamping rasa malu akibat dilucutinya pakaian yang Saksi kenakan di siang hari dan disaksikan banyak orang dalam keadaan setengah telanjang.
- Bahwa Saksi mengenali barang bukti yang diperlihatkan berupa 1 (satu) buah kresek warna hitam berisi sisa cabe yang telah dihaluskan adalah kresek yang nampak sama dengan kresek yang dibawa oleh saudari AMRIANA ketika menyerang saksi, sedang 1 (satu) lembar baju warna putih yang bernoda warna kemerahan adalah baju milik saksi, telah dilucuti oleh dua orang teman Terdakwa AMRIANA yang menganiaya saksi, dan noda merah adalah bekas cabe yang dilumurkan oleh saudari AMRIANA.
- Bahwa Ada bukti lain yang mendukung keterangan saksi terkait dengan penganiayaan terhadap diri saksi yakni 4 (empat) video amatir yang saksi dapatkan, 1 dari hasil rekaman smart phone teman saksi YENNI, dan tiga lainnya dari media sosial yang telah viral dan tidak saksi ketahui siapa yang merekamnya, keempat video dimaksud merekan peristiwa ketika pengeroyokan dimaksud dilakukan oleh AMRIANA berteman.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Setelah penganiayaan yang dialami saksi di Visum di rumah sakit Umum Daerah Kab. Mamuju
- Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa memberikan pendapat membenarkan keterangan saksi dan tidak keberatan;
- 2. Hj. Nur Aisyah Binti Abdul Rahman dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
  - Bahwa saksi kejadian penganiayaan dilakukan terjadi pada hari minggu tanggal 1 November 2020, pukul 13. 30 wita. di jalan Ahmad Kirang depan lapangan Ahmad Kirang kelurahan Binanga kecamatan Mamuku kabupaten Mamuju.
  - Bahwa saksi mengetahui peristiwa penganiayaan terhadap saksi korban Hj. SYAMSIAR yang dilakukan oleh Terdakwa AMRIANA berteman, dengan menyaksikan secara langsung ketika saksi HJ. SYAMSIAR dianiaya secara beramai- ramai oleh terdakwa AMRIANA berteman dengan Terdakwa HUDRI ALI alias ACIL, dan tiga Terdakwa yang belakangan Saksi ketahui identitasnya masing-masing Terdakwa BAHTIAR alias TETTA, Terdakwa IRDAN, Terdakwa BASRAH alias INNO dan Saksi hadir di tempat kejadian dan menyaksikan penganiayaan dimaksud terjadi.
  - Bahwa saksi menyaksikan Video
  - Bahwa Terdakwa AMRIANA, ia adalah orang yang memulai rangkain pengeroyokan dimaksud, yang ia lakukan pada 3 titik (tiga) TKP sebagai berikut :
  - Bahwa yang Pertama di persimpangan jalan masuk sebelah selatan jalan Ahmad Kirang, di tempat tersebut ia melempar lombok dan mengena pada muka dan mata hj. SYAMSIAR membuat Hj. SYAMSIAR nampak gelagapan waktu itu.
  - Bahwa yang kedua di lajur kiri jalan Ahmad Kirang sekitar empat meter dari titik pertama, saat itu AMRIANA kembali melempar dan mengena bagian dada hj. SYAMSIAR.
  - Bahwa yang Ketiga di pembatas jalur, ketika saudari HJ. SYAMSIAR ditangkap dan dilehernya dipiting dengan tangan dari belakang oleh Terdakwa HUDRI ALI alias ACIL, saat itulah AMRIANA kembali melumuri dengan cabe di sertai pukulan ke arah wajah Hj. SYAMSIAR.
  - Bahwa Terdakwa HUDRI ALI alias ACIL, perannya dalam peristiwa dimaksud melakukan penganiayaan terhadap saksi korban HJ. SYAMSIAR pada titik ketiga sebagaimana penjelasan di muka, saat AMRIANA mengejar HJ. SYAMSIAR mengitari sebuah mobil swift warna silver yang berjalan pelan,

Halaman 12 dari 31 Putusan Nomor 70/Pid.B/2021/PN Mam

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



ketika saksi korban HJ. SYAMSIAR berlari ke batas tengah jalan, Terdakwa HUDRI ALI alias ACIL berhasil menghalau saksi korban HJ. SYAMSIAR dan ketika ia dapat menjangkaunya, Saksi saksi ia memukul telinga HJ. SYAMSIAR dengan kedua telapak tangannya, menghantam dengan lutut kanan mengenai pada paha kiri HJ. SYAMSIAR dan kemudian memiting leher saksi korban HJ. SYAMSIAR dan ia berteriak dengan keras dan nada emosi ia mengatakan kepada AMRIANA "SINIMOKO CEPAT KASI MASUKMI LOMBOK MATANYA " dan saudari AMRIANA langsung melumuri saksi korban HJ. SYAMSIAR dengan cabe yang sudah dihaluskan, dan pada waktu saksi korban HJ. SYAMSIAR terjatuh saudara HUDRI ALI alias ACIL masih sempat menendang badan saksi korban HJ. SYAMSIAR satu kali hingga mereka meninggalkan tempat kejadian Terdakwa HUDRI ALI alias ACIL, perannya dalam peristiwa dimaksud melakukan penganiayaan terhadap saksi korban HJ. SYAMSIAR pada titik ketiga sebagaimana penjelasan di muka, saat Terdakwa AMRIANA mengejar saksi korban HJ. SYAMSIAR mengitari sebuah mobil swift warna silver yang berjalan pelan, ketika saksi korban HJ. SYAMSIAR berlari ke batas tengah jalan, Terdakwa HUDRI ALI alias ACIL berhasil menghalau saksi korban HJ. SYAMSIAR dan ketika ia dapat menjangkaunya, Saksi saksi ia memukul telinga saksi korban HJ. SYAMSIAR dengan kedua telapak tangannya, menghantam dengan lutut kanan mengenai pada paha kiri saksi korban HJ. SYAMSIAR dan kemudian memiting leher HJ. SYAMSIAR dan ia berteriak dengan keras dan nada emosi ia mengatakan kepada AMRIANA "SINIMOKO CEPAT KASI MASUKMI LOMBOK MATANYA " dan saudari AMRIANA langsung melumuri HJ. SYAMSIAR dengan cabe yang sudah dihaluskan, dan pada waktu HJ. SYAMSIAR terjatuh saudara HUDRI ALI alias ACIL masih sempat menendang badan saksi korban HJ. SYAMSIAR satu kali hingga mereka meninggalkan tempat kejadian.

- Bahwa Terdakwa IRDAN berperan mendorong keras badan saksi korban HJ. SYAMSIAR dari arah belakang saat bersamaan dalam pitingan bapaknya yakni HUDRI ALI alias ACIL, dan ia juga bersama- sama dengan BASRAH alias INNO melucuti baju saksi korban HJ. SYAMSIAR ketika HJ. SYAMSIAR terjatuh karena didorong oleh BAHTIAR alias TETTA.
- Bahwa Terdakwa BASRAH alias INNO berperan ikut mendorong keras badan saudari HJ. SYAMSIAR yang ia lakukan bersamaan dengan IRDAN saat saksi korban HJ. SYAMSIAR dipiting oleh HUDRI ALI, dan juga secara bersama- sama dengan Terdakwa IRDAN melucuti baju saudari saksi korban

Halaman 13 dari 31 Putusan Nomor 70/Pid.B/2021/PN Mam





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

HJ. SYAMSIAR saat bersamaan Tubuh saksi korban HJ. SYAMSIAR di dorong oleh BAHTIAR hingga terjatuh Terdakwa BASRAH alias INNO berperan ikut mendorong keras badan saksi korban HJ. SYAMSIAR yang ia lakukan bersamaan dengan IRDAN saat saksi korban HJ. SYAMSIAR dipiting oleh HUDRI ALI, dan juga secara bersama- sama dengan Terdakwa IRDAN melucuti baju saksi korban HJ. SYAMSIAR saat bersamaan Tubuh saksi korban HJ. SYAMSIAR di dorong oleh BAHTIAR hingga terjatuh Terdakwa BAHTIAR alias TETTA berperan memukul bagian wajah dan lengan kanan hingga tindakan terakhir ia lakukan adalah mendorong keras saksi korban HJ. SYAMSIAR hingga terjatuh;

- Bahwa Yang saksi ketahui bahwa ada empat rekaman video amatir yang merekam peristiwa dimaksud, salah satunya adalah video hasil rekaman smart phone milik saksi yang merekam momen saat berada di atas mobil dan tiba di jalan AHMAD KIRANG, dan video yang ditunjukkan ini tidak saksi ketahui siapa yg merekamnya, namun adegan pada video yg ditunjukkan adalah rekaman peristiwa pengeroyokan terhadap saksi korban HJ. SYAMSIAR, dan saksi adalah Terdakwa yang terekan mengenakan buju warna krem jilbab corak hitam kombinasi warna teh susu rok warna hitam polos, ketika berusaha menolong merapikan baju yang dikenakan saksi korban HJ. SYAMSIAR setelah dilucuti oleh Terdakwa IRDAN dan Terdakwa BASRAH alias INNO.
- Bahwa akibat yang dialami saksi korban HJ. SYAMSIAR dari penganiayaan dimaksud yang saksi saksikan memar pada mata sebelah kanannya, pada hidung dan memar pada lengan kanan serta baju yang dipenuhi lombok.
- Bahwa saksi Pemicu permasalahan adalah antara saksi korban HJ. SYAMSIAR dengan AMRIANA HAMKA terkait dengan komentar status lewat face book, yang diawali adanya status HJ. ILA tertulis " KENAPA KAMU BLOKIRKA AMRIANA HAMKA?" SAYA LAPORKO DI POLISI KARENA KAU FITNAHKAH " dengan adanya status dimaksud, saksi korban HJ. SYAMSIAR ikut komentar dengan menuliskan " ITUKAH LAGI ITU ORANG, KALAU ITU PERNAHKAH JUGA BERMASALAH SAMA DIA, TERLALU BANYAK BICARA BARU IA TIDAK TAHU PERSOALAN TENTANG UMRAH, MAKANYA BAKU AJAK SINGELKAH" dengan komentar yang dibuat oleh saksi korban HJ. SYAMSIAR, maka direspon oleh AMRIANA, dengan membuat status mengajak singel di lapangan Ahmad Kirang, sehingga saksi korban HJ. SYAMSIAR mendatangi untuk maksud klarifikasi, namun diluar

Halaman 14 dari 31 Putusan Nomor 70/Pid.B/2021/PN Mam

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perkiraan ternyata AMRIANA telah menunggu bersama keluarga dan teman-temannya untuk penganiayaan dimaksud.

- Bahwa Saksi mengenali barang bukti yang diperlihatkan oleh pemeriksa berupa
  - Bahwa 1 (satu) buah kresek warna hitam berisi sisa cabe yang telah dihaluskan
  - bahwa 1 (satu) lembar baju warna putih yang bernoda warna kemerahan pada bagian dadanya, dengan keterangan bahwa 1 (satu) buah kresek warna hitam berisi sisa cabe yang telah dihaluskan adalah kresek yang nampak sama dengan kresek yang dibawa oleh saudari AMRIANA ketika menyerang HJ. SYAMSIAR, sedang 1 (satu) lembar baju warna putih yang bernoda warna kemerahan adalah baju milik HJ. SYAMSIAR yang dikenakannya, yang saksi maksudkan telah dilucuti oleh IRDAN bersama BASRAH alias INNO, dan noda merah adalah bekas cabe yang dilumurkan oleh saudari AMRIANA
  - Bahwa saksi tegaskan bahwa mereka bohong jika mereka berniat untuk meleraikan pertikaian antara HJ. SYAMSIAR dengan AMRIANA, orang – orang yang saya sebut di atas, HUDRI ALI alias ACIL, IRDAN, BASRAH alias INNO, BAHTIAR alias TETTA dan KAMARIA UMAR mereka semua terlibat dalam penganiayaan terhadap HJ. SYAMSIAR, saya menyaksikan peran mereka sangat jelas karena sangat dekat dari mereka, saya saksikan kebingungan, amarah dan kerja sama mereka saat mengeroyok HJ. SYAMSIAR, yang sepertinya sudah direncanakan, dan saya saksikan keadaan saudara H. SYAMSIAR waktu seperti mangsa yang mereka perebutkan, dan saat kejadian sama sekali mereka tidak ada upaya untuk mengamankan saudari AMRIANA, jadi jika mereka menyangkali maka itu adalah kebohongan yang mereka tutupi
  - Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa memberikan pendapat membenarkan keterangan saksi dan tidak keberatan
3. Yenni J. Sullican Alias Boyeng Bin Jerry Sulican dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa kejadian penganiayaan dilakukan terjadi pada hari minggu tanggal 1 November 2020, pukul 13. 30 wita. di jalan Ahmad Kirang depan lapangan Ahmad Kirang kelurahan Binanga kecamatan Mamuku kabupaten Mamuju.
  - Bahwa saksi mengetahui peristiwa penganiayaan terhadap saksi korban HJ. SYAMSIAR yang dilakukan oleh Terdakwa AMRIANA berteman, dengan

Halaman 15 dari 31 Putusan Nomor 70/Pid.B/2021/PN Mam



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menyaksikan secara langsung ketika saksi HJ. SYAMSIAR dianiaya secara beramai-ramai oleh terdakwa AMRIANA berteman dengan Terdakwa HUDRI ALI alias ACIL, dan tiga Terdakwa yang belakangan Saksi ketahui identitasnya masing-masing Terdakwa BAHTIAR alias TETTA, Terdakwa IRDAN, Terdakwa BASRAH alias INNO dan Saksi hadir di tempat kejadian dan menyaksikan penganiayaan dimaksud terjadi.

- Bahwa ada tiga pelaku yang saksi telah kenali sebelum insiden terjadi yakni perempuan AMRIANA, lelaki KHUDRI ALI alias ACIL, dan perempuan KAMARIA UMAR, saksi mengenalnya karena kami sering bergaul. Adapun lelaki BAHTIAR alias TETTA, lelaki IRDAN, lelaki BASRAH alias INNO, baru saksi kenali pasca penganiayaan terjadi, dari video amatir yang viral di media sosial, dari situlah beberapa teman mengenali orang – orang yang terekam dalam video, sehingga saksi mengetahui nama- nama mereka. Dan saksi tidak memiliki hubungan kerja atau hubungan kekeluargaan dengan mereka;
- Bahwa kronologis peristiwa penganiayaan berawal dengan adanya tantangan dari dari perempuan AMRIANA yang menyampaikan tantangan untuk berduel kepada HJ. SYAMSIAR, karena merasa perlu untuk klarifikasi persoalan tersebut, HJ. SYAMSIAR meminta saksi bersama dengan HJ. NUR ASIAH menemaninya menemui AMRIANA di lapangan AHMAD KIRANG;
- Bahwa selanjutnya setibanya kami bertiga di lapangan Ahmad Kirang, kami memarkir mobil di sisi selatan tribun lapangan ahmad Kirang atau tepatnya di jalan masuk lapangan, saat itulah saudari **AMRIANA** muncul dari arah utara berjalan sendiri di atas tribun, mendekat ke arah kami, tidak beralas kaki dengan wajah nampak sangat marah ia mendekati HJ. SYAMSIAR, sambil menenteng sebuah kresek berwarna hitam pada tangan kirinya, dengan gelagat itulah, HJ. SYAMSIAR berusaha menghindar dan menjauhinya ke sisi selatan lapangan namun tetap diikuti oleh AMRIANA HAMKA, menyaksikan gelagat AMRIANA saksi ikut bicara mengingatkannya agar tidak perlu buat masalah, dan saksi bertanya dengan mengatakan “ *APA ITU KAMU BAWA, LEPASKAN ITU*” namun ia tidak menghiraukan saksi dan terus mengejar HJ. SYAMSIAR,
- Bahwa saksi pada waktu bersamaan, datang mendekati dari sisi selatan lapangan masing- masing saudara HUDRI alias ACIL bersama isterinya yang bernama HJ. ALFIANA, KAMARIA UMAR, lelaki ASKAR, lelaki HUDRI ALI alias ACIL berteriak keras mengingatkan saksi dengan mengatakan “ *HEI BOYENG, JANGANKO IKUT CAMPUR !*”

Halaman 16 dari 31 Putusan Nomor 70/Pid.B/2021/PN Mam

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi nama boyeng adalah nama face book saksi, sehingga saksi berhenti berbicara, dan waktu itu saksi menyadari bahwa AMRIANAmemang telah menunggu bersama keluarga dan teman- temannya yang sengaja menunggu HJ. SYAMSIAR, begitu juga dengan lelaki BAHTIAR alias TETTA juga sudah ada sedang duduk di trotoar ketika saksi datang bersama HJ. SYAMSIAR, mereka semua bergerak mengejar HJ. SYAMSIAR, dan AMRIANA yang paling terdepan dan kemudian mendapati HJ. SYAMSIAR di persimpangan jalan masuk lapangan, saat itu saksi melihat AMRIANAmemerciki HJ. SYAMSIAR dengan cabe yang ia bawa mengena pada badan HJ. SYAMSIAR, sehingga nampak HJ. SYAMSIAR gelagapan dan berusaha melakukan perlawanan dengan menangkis pukulan perempuan AMRIANA Saat mendapatkan lemparan dan serangan pertama, HJ. SYAMSIAR berusaha menghindar menjauhi ANRIANA dengan berlari mundur dengan posisi badan tetap menghadap kepada AMRIANA, berjarak sekitar empat meter dari titik pertama ketika ia memercik cabe dimaksud, saudari AMRIANA kembali melempar HJ. SYAMSIAR lombok, dan mengena pada badannya dan bajunya, namun HJ. SYAMSIAR terus berupaya menghindar, ia berlari mengitari sebuah mobil yang berjalan pelan diikuti oleh AMRIANA dan saat berlari kembali ke arah pembatas jalur dimana terdapat dua pohon yang tumbuh, di situlah ia dihalau oleh lelaki HUDRIA ALI alias ACIL dan menangkap HJ. SYAMSIAR, dengan tangan kanannya ia memiting dengan keras leher HJ. SYAMSIAR dengan posisi menyamping, pada waktu itulah saksi saksikan AMRIANAmelumuri wajah HJ. SYAMSIAR dengan cabe halus, pada moment bersamaan IRDAN mendorong keras tubuh HJ. SYAMSIAR, dari belakang, lelaki BASRAH memegang dengan keras dan mendorong HJ. SYAMSIAR pada bagian tangannya dari arah samping, Lelaki BAHTIAR alias TETTA berperan memegang keras dan mendorong badan HJ. SYAMSIAR hingga terjatuh, bersamaan dengan itu, lelaki IRDAN dan BASRAH melucuti baju HJ. SYAMSIAR, namun HJ. AISYAH yang ada ditempat tersebut saksi saksikan menolong HJ. SYAMSIAR dengan merapikan bajunya yang telah dilucuti oleh IRDAN dan BASRAH alias INNO. Dan adapun Perempuan KAMARIA UMAR, yang saksi saksikan mengayun dengan menghentakkan tangannya, tapi saksi tidak saksikan apakah mengena pada tubuh HJ. SYAMSIAR atau tidak. Dalam posisi terjatuh akibat dorongan saudara BAHTIAR alias TETTA, saksi dengar teriakan keras perempuan AMRIANA mengatakan kepada HJ. SYAMSIAR “ **MASIH MAUKO AH**” yang diucapkan sebanyak dua kali dengan perkataannya yang

Halaman 17 dari 31 Putusan Nomor 70/Pid.B/2021/PN Mam

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



sama, saat itulah HJ. SYAMSIAR berlari menuju ke mobilnya di dalam lapangan Ahmad Kirang, ia masuk dan menutupnya, namun AMRIANA masih saja mendatangi berusaha membuka pintunya dan kembali mencoba memukul HJ. SYAMSIAR, yang sempat dingatkan oleh HJ. SYAMSIAR akan dilaporkan, dan dengan cepat pintu mobil ditutup dan saksi bersama HJ. SYAMSIAR dan HJ. NUR AISYAH segera meninggalkan tempat kejadian dan AMRIANA masih nampak sangat marah dan mencoba menghentikan kami dengan berdiri di jalan dan ia AMRIANA menendang banper dari mobil yang kami tumpangi, setelah itu saksi bersama dengan HJ. SYAMSIAR dan HJ. NUR AISYAH langsung ke Polresta Mamuju untuk membuat laporan, dan petugas waktu itu mengarahkan kami untuk pemeriksaan visum, setelah pemeriksaan visum di rumah sakit, kami menuju polda sulbar untuk melaporkan peristiwa dimaksud.

- Bahwa barang bukti serta video yang diperlihatkan adalah benar;
  - Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan keterangan saksi dan tidak keberatan
4. Syarimin Saleh dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa kejadian penganiayaan dilakukan terjadi pada hari minggu tanggal 1 November 2020, pukul 13. 30 wita. di jalan Ahmad Kirang depan lapangan Ahmad Kirang kelurahan Binanga kecamatan Mamuku kabupaten Mamuju.
  - Bahwa saksi tidak mengenali orang-orang yang terlibat dalam insedent tersebut;
  - Bahwa berada ditempat kejadian dengan jarak 5 meter;
  - Bahwa saksi melihat kejadian tersebut saksi Korban dikerebuti oleh 5 orang akan tetapi saksi tidak mengetahui nama pelaku tersebut;
  - Bahwa pada saat saksi diputarkan Video didepan persidangan saksi mengakui bahwa kejadian tersebut adalah benar;
  - Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan keterangan saksi dan tidak keberatan

Menimbang, bahwa Terdakwa I Amriana Binti Samsul Akhir di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa kejadian penganiayaan yang dilakukan Terdakwa terjadi pada hari minggu tanggal 1 November 2020, pukul 13. 30 wita. di jalan Ahmad Kirang depan lapangan Ahmad Kirang kelurahan Binanga kecamatan Mamuku kabupaten Mamuju.





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa TERDAKWA mengenal saksi korban Hj. SYAMSIAR namun kami tidaklah akrab, sekitar 3 tahun yang lalu, perkenalan kami pada waktu itu terkait adanya permasalahan urusan jamaah Umrah antara ia dengannya.
- Bahwa kejadian pada tanggal 01 November 2020 bertempat di posko induk pemenangan TERDAKWA di perlihatkan status facebook oleh RATI NAZARUDDIN yang di buat oleh SRI INDRAWATI TAHIR yang mengatakan bahwa "KENAPA DI BLOKIRKA AMRIANA HAMKA, MAKANYA JANGANKI FITNAH ORANG APALAGI KAU SEBUT – SEBUT NAMA KU, KU LAPORKO ITU DI SUDAH MASUK PENCEMARAN NAMA BAIK ITU MBA BRO", kemudian sdri.SYAMSIAR mengomentari status facebook yang mengatakan bahwa "KALAU ITU NAMANYA ORANG BELUMPA BERTEMAN DI FB NA BLOKIR MEMANG MA' KARENA PERNAH KU SINGLE DI LAPANGAN WAKTU ITU KASUS UMROH DULU KARENA SOK TAU'KI" kemudian TERDAKWA membuat status di akun facebook saksi yang mengatakan "KESINI MEKI AJIE SIAR DI LAPANGAN SAYA TUNGGU KI SEKARANG". Kemudian sdri.HJ SYAMSIAR datang Bersama tiga orang temannya dengan menggunakan mobil dan berteriak kepada TERDAKWA "MAJU – MAJUKI" sehingga TERDAKWA maju mendekatinya dan sdri. HY SYAMSIAR datang tiga orang temannya dan berteriak kepada TERDAKWA dan menarik jilbab dan memukul wajah TERDAKWA dan sempat TERDAKWA lempari menggunakan cabe yang sudah di haluskan ke arah muka HJ. SYAMSIAR, kemudian sdri.HJ SYAMSIAR lari ke trotoar lalu TERDAKWA mengejar dengan beberapa orang termasuk HUDRI ALI, KAMARIAN dan tiga orang yang TERDAKWA tidak kenal, dan sempat juga sdri.HJ. SYAMSIAR menendang perut TERDAKWA, kemudian pada saat HJ. SYAMSIAR lari lalu di tangkap oleh sdra.HUDRI ALI di trotoar jalan ahmad kirang, kemudian HJ. SYAMSIAR terjatuh lalu saksi usap muka HJ. SYAMSIAR dengan tangan TERDAKWA yang di mana pada saat itu TERDAKWA sudah memegang cabe yang sudah TERDAKWA blander, lalu TERDAKWA mengatakan "MASIH MAUKO".
- Bahwa terdakwa janji di Facebook untuk bertemu di lapangan ahmad kirang ;
- Bahwa TERDAKWA hadir dilapangan Ahmad Kirang sekitar pukul 11.30 wita hanya seorang diri dan, TERDAKWA tidak melihat terdakwa HUDRI ALI dan saksi KAMARIA datang ke lapangan ahmad kirang dan ketiga orang yang saksi tidak kenal dan hanya berselang sekitar 30 menit kemudian datang

Halaman 19 dari 31 Putusan Nomor 70/Pid.B/2021/PN Mam



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saksi korban Hj. SYAMSIAR alias HJ. SYIAR bersama dengan saksi YENNI dan Saksi HJ. NESIA

- Bahwa video yang diperlihatkan adalah kejadian ketika TERDAKWA melumuri saudari Hj. SYAMSIAR alias HJ. SYIAR dengan cabe, terjadi pada hari minggu tanggal 01 November 2020, sekitar pukul 13. 00 wita., di jalan Ahmad Kirang depan lapangan Ahmad Kirang kelurahan Binanga kecamatan Mamuju kabupaten Mamuju.
- Bahwa TERDAKWA membenarkan bahwa telah melumuri saksi HJ. SYAMSIAR alias HJ. SYIAR, pertama kali di persimpangan jalan masuk sisi selatan lapangan Ahmad Kirang waktu itu TERDAKWA melempar dengan cabe mengenai matanya, kedua kalinya ketika TERDAKWA mengejanya mengitari sebuah mobil yang berjalan pelan dan ketika mendapatinya di pembatas tengah jalan Aahmad Kirang, lajur kiri depan kantor rujab wakil bupati di samping pembatas jalan didekat sebuah pohon, waktu itu saudari HJ.. SYAMSIAR dikunci/ ditahan oleh lelaki HUDRI ALI dengan tangannya, kemudian saksi kembali mengolesi matanya dengan cabe.dan TERDAKWA tidak memukul sdri. HJ. SYAMSIAR Dan saksi membenarkan mengenai ucapan TERDAKWA keadannya dengan mengatakan “ MASIH MAUKO, AH !!” karena kejengkelan TERDAKWA kepadanya yang telah menyinggung TERDAKWA;
- Bahwa adapun cabe tersebut TERDAKWA sudah haluskan dan saksi ambil dari posko induk kemenangan HABSIRWAN dan itu saksi gunakan memang untuk melawan HJ. SYAMSIAR.
- Bahwa insiden dimaksud disaksikan oleh masyarakat umum karena peristiwa dimaksud terjadi di salah satu pusat keramaian warga yakni Jalan Ahmad Kirang dan terjadi pada waktu sibuk yakni sekitar pukul 12. 00 wita.
- Bahwa cabe dimaksud TERDAKWA bawa dari posko induk kemenangan HABSIRWAN, sebelumnya TERDAKWA yang telah menghaluskannya dengan menggunakan mesin blender dan TERDAKWA masukkan ke dalam kresek warna hitam.
- Bahwa Terdakwa mengenali 1 (satu) buah kresek warna hitam berisi sisa cabe yang telah dihaluskan adalah kresek yang nampak sama dengan kresek tempat cabe yang TERDAKWA bawa, sedang 1 (satu) lembar baju warna putih yang bernoda warna kemerahan adalah baju yang dikenakan Hj. SYAMSIAR alias HJ. SYIAR.
- Bahwa terdakwa melihat terdakwa Hudri, terdakwa Irdan, terdakwa bahtiar dan basrah disekitar saksi korban Hj. Syamsiar;

Halaman 20 dari 31 Putusan Nomor 70/Pid.B/2021/PN Mam

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa menyesali perbuatannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa II Hudri Ali Alias Acil dipersidangan telah memberika keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa TERDAKWA mengenal saksi korban Hj. SYAMSIAR alias HJ. SYIAR, sekitar sejak tahun 2017 dalam hubungan pada saat bersama-sama berangkat umroh, namun kami tidaklah akrab, dan Saksi tidak memiliki hubungan kekeluargaan dan hubungan kerja dengannya.
- Bahwa pada tanggal 01 November 2020 kurang lebih sekira pukul 11.00 wita., TERDAKWA membaca status terdakwa AMRIANA di Fb yang mengajak HJ. SYAMSIAR bertemu di lapangan ahmad kirang;
- Bahwa TERDAKWA pun berfikiran untuk segera ke tempat itu untuk menghindarkan / meleraikan perkelahian karena Terdakwa AMRIANA adalah keluarga TERDAKWA dan dia dalam kondisi hamil 6 bulan;
- Bahwa benar TERDAKWA bersama menantunya yakni Terdakwa BASRA berangkat ke lapangan ahmad kirang;
- Bahwa di lapangan ahmad kirang TERDAKWA sudah terlambat karena sudah terjadi perkelahian, kemudian TERDAKWA memarkir mobil TERDAKWA di depan SMP 2 MAMUJU dan turun dari mobil bersama menantu TERDAKWA basra menuju ke arah tempat mereka berkelahi,;
- Bahwa TERDAKWA mendekat ke tempat mereka berkelahi melihat sangat banyak orang yang Cuma menonton sehingga reflex mengambil tindakan merangkul saksi korban Hj. SYAMSIAR alias HJ. SYIAR dengan maksud dan tujuan menghentikan perkelahian.
- Bahwa terdakwa mengakui Video dan foto dalam berkas perkara bahwa yang ada dalam Video tersebut adalah terdakwa bersama dengan teerdakwa lainnya;
- Bahwa terdakwa menyesali perbuatannya dan mengakui kesalahannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa III A. Bachtiar Bin Baso deng Opa Alias Tetta memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa kejadian penganiayaan dilakukan terjadi pada hari minggu tanggal 1 November 2020, pukul 13. 30 wita. di jalan Ahmad Kirang depan lapangan Ahmad Kirang kelurahan Binanga kecamatan Mamuku kabupaten Mamuju.
- Bahwa terdakwa kenal dengan saksi korban Hj. Syamsiar akan tetapi tidak mempunyai hubungan keluarga;
- Bahwa terdakwa berada dekat saksi korban hanya mencegah untuk tidak berkelahi dan terdakwa membenarkan menyentuh saksi korban dengan maksud untuk meleraikan;

Halaman 21 dari 31 Putusan Nomor 70/Pid.B/2021/PN Mam



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa berada ditempat kejadian dikarenakan ingin membeli rokok disekitar jalan ahmad kirang.
- Bahwa terdakwa menyesali perbuatannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa IV Basra Alias Ino Bin Paharuddin memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa kejadian penganiayaan dilakukan terjadi pada hari minggu tanggal 1 November 2020, pukul 13. 30 wita. di jalan Ahmad Kirang depan lapangan Ahmad Kirang kelurahan Binanga kecamatan Mamuku kabupaten Mamuju.
- Bahwa TERDAKWA mengenal Hj. SYAMSIAR sejak 2 tahun lalu, tapi hanya kenal Nama dan hanya dengar cerita dari ibu TERDAKWA yakni Perm. ALFIANA pada saat ada masalah teravel umroh.
- Bahwa TERDAKWA menjelaskan perihal keberadaannya di lapangan Ahmad Kirang yang sebelumnya TERDAKWA ada dirumah yg bertempat di dekat stadion Manakarra Kab. Mamuju dan melihat status FB Perm. AMRIANA yang dimana status itu mau mengajak Perm. HJ. SYAMSIAR untuk duel / berkelahi, kurang lebih satu jam TERDAKWA keluar sendirian dengan mengendarai sepeda motor dari rumah menuju ke pasar lama mamuju dengan tujuan untuk berbelanja membeli barang campuran, di dalam perjalanannya melihat kerumunan orang berkumpul di Lapangan ahmad kirang, posisi TERDAKWA pada saat itu memarkir motor di depan kantor lalu lintas lalu menuju ke tribun tempat Perm. AMRIANA dan Perm. HJ. SYAMSIAR sedang berkelahi
- Bahwa TERDAKWA hadir dilapangan Ahmad Kirang Sendirian mengendarai motor skitar pukul 02.30 Wita dan disitu sudah ada Perm. AMRIANA dan Perm HJ. SYAMSIAR pada saat itu banyak orang disana yang TERDAKWA tidak kenal lalu memarkir motor depan kantor lalu lintas lalu kemudian menuju ke tribun.
- Bahwa Pada saat itu TERDAKWA mengenakan sweeter warna biru navi dengan penutup kepala, dan baju dalam warna merah mengenakan celana hitam, awalnya TERDAKWA memarkir motor di depan kantor lalu lintas lalu menuju ke tribun lapangan ahmad kirang, lalu melihat Terdakwa AMRIANA dan saksi HJ.SYAMSIAR sedang berkelahi di belakang mobil di dalam lapangan ahmad kirang lalu, TERDAKWA berlari menuju ke arah Terdakwa AMRIANA untuk menahannya dengan cara memeluk Terdakwa AMRIANA tetapi terlepas dan Terdakwa Amriana lalu berlari menuju kearah saksi korban HJ.SYAMSIAR setelah itu TERDAKWA melihat Bapaknya yakni Terdakwa HUDRI ALI menahan saksi korban HJ.SYAMSIAR, lalu

Halaman 22 dari 31 Putusan Nomor 70/Pid.B/2021/PN Mam

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

TERDAKWA ke arah saksi Hj. SYAMSIAR untuk menahan, pertama TERDAKWA memegang tangan sebelah kiri saksi korban HJ.SYAMSIAR dengan tujuan untuk menahan saksi korba HJ.SYAMSIAR lalu TERDAKWA melepas genggamannya, kemudian kedua TERDAKWA memegang baju saksi korban HJ.SYAMSIAR dibagian bahu sebelah kiri dengan tujuan untuk menahan saksi HJ. SYAMSIAR setelah itu TERDAKWA lepaskan lalu menuju kearah trotoar dan kemudian TERDAKWA menuju ke motornya dan beranjak pergi ke pasar lama.

- Bahwa TERDAKWA membenarkan Video yang diputar dan benar terdakwa yang berada dalam Video tersebut;

Menimbang, bahwa Terdakwa V Irdan H Alias Irdan Bin Hudri Ali memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa kejadian penganiayaan dilakukan terjadi pada hari minggu tanggal 1 November 2020, pukul 13. 30 wita. di jalan Ahmad Kirang depan lapangan Ahmad Kirang kelurahan Binanga kecamatan Mamuku kabupaten Mamuju.
- Bahwa TERDAKWA mengenal Hj. SYAMSIAR alias Hj. SYIAR namun kami tidaklah akrab karena TERDAKWA umin mengenal di facebook, dan TERDAKWA tidak memiliki hubungan kekeluargaan dan hubungan kerja dengannya
- Bahwa TERDAKWA datang ke tempat kejadian bersama Terdakwa HUDRI menggunakan mobil dari rumah,diperjalanan Terdakwa HUDRI memberi tahu bahwa rencana ingin melihat AMRIANA dan mengatakan "jangan sampai merka berkelahi karena ada statusnya AMRIANA begini" kemudian memperlihatkan sebuah status, sampai ditempat kejadian mereka sudah bertengkar hingga kejalan raya depan lapangan ahmad kirang, TERDAKWA memarkirkan mobil TERDAKWA didepan smp 2 sedangkan Terdakwa HUDRI ALI sudah lebih dulu turun dari mobil guna meleraai keributan kemudian TERDAKWA menyusul terdakwa HUDRI ALI.
- Bahwa TERDAKWA mengenal Terdakwa HUDRI ALI sejak menjadi menantu tahun 2016.
- Bahwa TERDAKWA hadir dilapangan Ahmad Kirang sekitar pukul 13.00 WITA saksi korban Hj. SYAMSIAR alias Hj. SYIAR sudah lebih dulu ada ditempat kejadian dan melihat mobilnya terparkir tepat di sisi selatan tribun Lapangan Ahmad Kirang, sedang yang bersama TERDAKWA waktu itu adalah Terdakwa. HUDRI ALI.
- Bahwa Ketika itu TERDAKWA baru tiba dan memarkirkan mobil TERDAKWA disisi selatan lapangan depan SMP 2 setelah terparkir TERDAKWA kemudian

Halaman 23 dari 31 Putusan Nomor 70/Pid.B/2021/PN Mam

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berlari mengikuti Terdakwa HUDRI ALI yang saat itu TERDAKWA TERDAKWakan sudah terlibat perseteruan dengan AMRIANA.

- Bahwa Ketika itu TERDAKWA menyaksikan Terdakwa AMRIANA mengejar Hj. SYAMSIAR alias Hj. SYIAR dan nampak Hj. SYAMSIAR alias Hj. SYIAR berusaha menghindarinya hingga menyeberang jalan depan lapangan ahmad kirang dan sempat naik ketrottoar.
- Bahwa Adegan sebagaimana pada video yang diperlihatkan oleh pemeriksa sadalah kejadian ril, terjadi pada hari minggu tanggal 01 November 2020, sekitar pukul 13. 00 wita., di jalan Ahmad Kirang depan lapangan Ahmad Kirang kelurahan Binanga kecamatan Mamuju kabupaten Mamuju.
- Bahwa TERDAKWA tidak memukul Hj. SYAMSIAR alias Hj. SYIAR namun hanya meleraikan memisahkan, TERDAKWA tidak mendengar kalimat tersebut dan tidak melihat Terdakwa HUDRI ALI memukul atau menendang Hj. SYAMSIAR alias Hj. SYIAR namun TERDAKWA sempat melihat Hj. SYAMSIAR alias Hj. SYIAR sempat dipiting oleh terdakwa HUDRI ALI disamping pohon diatas trotoar guna menahan agar tidak kabur, yang TERDAKWA dengar dari Lel. HUDRI ALI "tangkap juga 1" TERDAKWA sempat meleraikan terdakwa. HUDRI ALI dan Perm. Hj. SYAMSIAR alias Hj. SYIARTERDAKWA tidak memukul Hj. SYAMSIAR alias Hj. SYIAR namun hanya meleraikan memisahkan, TERDAKWA tidak mendengar kalimat tersebut dan tidak melihat Lel. HUDRI ALI memukul atau menendang Hj. SYAMSIAR alias Hj. SYIAR namun TERDAKWA sempat melihat Hj. SYAMSIAR alias Hj. SYIAR sempat dipiting oleh Lel. HUDRI ALI disamping pohon diatas trotoar guna menahan agar tidak kabur, yang TERDAKWA dengar dari terdakwa HUDRI ALI "tangkap juga 1" TERDAKWA sempat meleraikan terdakwa. HUDRI ALI dan saksi korban. Hj. SYAMSIAR alias Hj. SYIAR
- Bahwa terdakwa menyesali perbutannya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa dalam perkara ini tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*)

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) buah kresek warna hitam berisi sisa cabe yang telah dihaluskan
- 1 (satu) lembar baju warna putih yang bernoda warna kemerahan pada bagian dadanya
- 1 (satu) keping disc berisi 4 (empat) video peristiwa penganiayaan terhadap Hj. SYAMSIAR oleh para pelaku

Halaman 24 dari 31 Putusan Nomor 70/Pid.B/2021/PN Mam



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa TERDAKWA I AMRIANA Bt. SAMSUL AKHIR, TERDAKWA II HUDRI ALI, TERDAKWA III A. BACHTIAR Bin BASO DAENG OPA, TERDAKWA IV BASRA Als. INO, TERDAKWA V IRDAN H Als. IRDAN pada hari Minggu tanggal 01 Nopember 2020, sekitar Pukul 13.30, bertempat di Jl. Ahmad Kirang sekitar Lapangan Ahmad Kirang Kel. Binanga Kec. Mamuju Kab. Mamuju telah terjadi tindak pidana :
- Bahwa berawal dari akun facebook TERDAKWA I Amriana yang dikomentari oleh Hj. ILA yang tertulis **"Kenapa kamu blokirka Amriana Hamka (Terdakwa I)? Saya lapor ko di Polisi karena kau fitnah ka"** dan saksi korban melihat komentar tersebut lalu ikut berkomentar di akun facebook TERDAKWA I AMRIANA **"Itukah lagi itu orang, terlalu banyak bicara baru ia tidak tahu persoalan tentang umrah, makanya baku ajak single kah?"**. Dengan adanya komentar dari saksi Korban memacu emosi TERDAKWA I AMRIANA membuat postingan di facebook yang menantang saksi korban untuk berkelahi satu lawan satu di lapangan Ahmad Kirang;
- Bahwa saksi korbanpun menanggapi tantangan dari TERDAKWA I AMRIANA untuk menemui dilapangan Ahmad Kirang dengan mengajak saksi Hj. AISYAH dan saksi YENNI kelapangan Ahmad Kirang untuk menemui TERDAKWA I AMRIANA dan sesampai di tribun lapangan Ahmad Kirang, selain TERDAKWA I AMRIANA, ada pula TERDAKWA II, TERDAKWA III, TERDAKWA IV, TERDAKWA V telah menunggu di lapangan Ahmad Kirang.
- Bahwa selanjutnya sesampainya saksi korban dilapangan ahmad kirang, saksi korban mendekati TERDAKWA I AMRIANA yang mana TERDAKWA I AMRIANA yang sudah mempersiapkan sebelumnya dari rumah tas kresek warna hitam yang berisikan bubuk cabe melihat hal tersebut kemudian saksi korban berusaha menghindari TERDAKWA I AMRIANA akan tetapi TERDAKWA I AMRIANA tetap mendekati saksi korban sambil mengambil bubuk cabe dalam tas kresek hitam dan disaat itu datang TERDAKWA II HUDRI menghantam paha sebelah kiri hingga membuat saksi korban merasa lumpuh dan lemas hingga terjatuh akibat hamtaman tersebut dan TERDAKWA II HUDRI ALI mencekik leher lalu menjambak rambut saksi korban dan dalam keadaan tercekik kemudian TERDAKWA II HUDRI ALI berteriak pada TERDAKWA I AMRIANA **" Sini moko cepat kasi masukmi Lombok matanya"** dan dalam keadaan tercekik TERDAKWA I AMRIANA

Halaman 25 dari 31 Putusan Nomor 70/Pid.B/2021/PN Mam

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



melumuri bubuk cabe sebanyak 2 (dua) kali yaitu melumuri pada mata, hidung, mulut dan seluruh muka dan kedua kembali mengambil bubuk cabe dan memukul muka saksi korban dengan bubuk cabe sambil berkata pada saksi korban **"Masih mauko,ah"** hingga menyebabkan pelupuk atas mata kanan membengkak dan terasa sangat perih akibat karena luka gores dan bubuk cabe, disaat yang bersamaan pula TERDAKWA III A. BACHTIR Bin BASO Dg OPA Als. TETTA, ikut memukul bagian wajah saksi korban dan mendorong saksi korban hingga terjatuh serta TERDAKWA IV BASRA Als.INO Bin PAHARUDDIN, TERDAKWA V IRDAN H Bin Als. IRDAN Bin HUDRI ALI bersama-sama menarik baju dengan cara paksa yang dikenakan oleh saksi korban hingga baju yang dikenakan hampir terlepas bahwa saksi Hj. Nur Aisyah yang ada di tempat kejadian berjarak 2 meter melihat semua kejadian dan berusaha membantu saksi korban menurunkan bajunya dan saksi korban berlari menuju mobil masuk kedalam mobil dan meninggalkan lapangan tersebut dan langsung melaporkan kejadian tersebut di Polda Sulawesi Barat untuk ditindak lanjuti;

- Bahwa Akibat kekerasan tersebut saksi korban mengalami bengkak disertai kemerahan di kelopak mata kanan atas 5x5,7 cm, Mata merah pada kedua bola mata disertai rasa perih dan panas, Luka lecet pada mata kanan sebelah luar ukuran 2,1x0,2 cm, Bengkak pada sudut bawah mata kanan sebelah luar ukuran 1,8x2,1 cm, Bengkak disertai kemerahan pada mata kiri (pipi kiri bagian atas) ukuran 3,5x2,3 cm, Luka lecet pada kelopak mata kanan atas ukuran 0,7x0,1 cm, Memar berwarna kemerahan pada lengan kanan atas ukuran 4,3x5,1 cm, Memar berwarna kemerahan pada lengan bawah tangan kanan ukuran 3x1,8 cm, 1x2,5 cm, Luka gores dilengan bawah tangan sebelah dalam (diatas pergelangan tangan) ukuran 4,2x0,3 cm, Memar berwarna kemerhan disertai bengkak pada punggung tangan kanan ukuran 2,8x1,3 cm, 1,2x1 cm, Luka gores pada lutut kiri ukuran 2,2x1,7 cm, Luka lecet di jari kedua kaki kiri (bawah kuku) ukuran 0,8x0,4 cm dengan Kesimpulan Luka-luka tersebut diatas akibat trauma benda tumpul sesuai Visum Et Repertum No. 047 / 45 / VIII / 2020 / RSUD Kab. Mamuju Tanggal 05 Nopember 2020 oleh dr. HJ. ANDI NILAGADING.

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Para Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;



Menimbang, bahwa Para Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif kedua sebagaimana diatur dalam Pasal 170 ayat (1) KUHPidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap orang
2. Dengan terang-terangan dan dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang atau barang

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

**Ad.1. Setiap orang**

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “setiap orang” identik dengan unsur Barang siapa dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) yang menunjuk kepada subyek hukum atau pelaku tindak pidana yaitu orang (manusia) sebagai subjek hukum yang apabila orang tersebut terbukti memenuhi semua unsur dari tindak pidana sebagaimana didakwakan oleh Penuntut Umum, maka ia dapat disebut sebagai pelaku atau dader dari tindak pidana tersebut;

Menimbang, bahwa orang yang diajukan ke persidangan ternyata benar Terdakwa I Amriana Binti Samsul Akhir, Terdakwa II Hudri Ali Alias Acil, Terdakwa III A. Bachtiar Bin Baso deng Opa Alias Tetta, Terdakwa IV Basra Alias Ino Bin Paharuddin, Terdakwa V Irdan H Alias Irdan Bin Hudri Ali Sulimin Alias Mas Bin Salim yang telah didakwa sebagai pelaku tindak pidana dalam dakwaannya dengan segala identitasnya yang hal ini diketahui dari pengakuan Terdakwa sendiri saat identitasnya ditanyakan di awal persidangan maupun keterangan para saksi. Oleh karenanya dalam perkara ini tidaklah terjadi kekeliruan akan orang sebagai subyek hukum yang dihadirkan sebagai Para Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas maka unsur Setiap orang telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa terhadap pertanggungjawaban pidana atas perbuatan yang telah dilakukan oleh Terdakwa maka perlu dipertimbangkan pula unsur-unsur lain dari pasal yang didakwakan kepada Terdakwa

**Ad.2. Dengan terang-terangan dan dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang atau barang**

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi, barang bukti dan keterangan Terdakwa diperoleh fakta peristiwa tindak pidana yang didakwakan



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terhadap Para Terdakwa adalah terjadi pada hari minggu tanggal 1 November 2020, pukul 13.30 wita. di jalan Ahmad Kirang depan lapangan Ahmad Kirang kelurahan Binanga kecamatan Mamuku kabupaten Mamuju tempat tersebut adalah suatu tempat dimana publik dapat melihatnya dengan bebas, mengenai keadaan yang terjadi di jalan tersebut

bahwa perbuatan para terdakwa dilakukan dengan cara saksi korban mendekati TERDAKWA I AMRIANA yang mana TERDAKWA I AMRIANA yang sudah mempersiapkan sebelumnya dari rumah tas kresek warna hitam yang berisikan bubuk cabe melihat hal tersebut kemudian saksi korban berusaha menghindari TERDAKWA I AMRIANA akan tetapi TERDAKWA I AMRIANA tetap mendekati saksi korban sambil mengambil bubuk cabe dalam tas kresek hitam dan disaat itu datang TERDAKWA II HUDRI menghantam paha sebelah kiri hingga membuat saksi korban merasa lumpuh dan lemas hingga terjatuh akibat hantaman tersebut dan TERDAKWA II HUDRI ALI mencekik leher lalu menjambak rambut saksi korban dan dalam keadaan tercekik kemudian TERDAKWA II HUDRI ALI berteriak pada TERDAKWA I AMRIANA “ **Sini moko cepat kasi masukmi Lombok matanya**” dan dalam keadaan tercekik TERDAKWA I AMRIANA melumuri bubuk cabe sebanyak 2 (dua) kali yaitu melumuri pada mata, hidung, mulut dan seluruh muka dan kedua kembali mengambil bubuk cabe dan memukul muka saksi korban dengan bubuk cabe sambil berkata pada saksi korban “**Masih mauko,ah**” hingga menyebabkan pelupuk atas mata kanan membengkak dan terasa sangat perih akibat karena luka gores dan bubuk cabe, disaat yang bersamaan pula TERDAKWA III A. BACHTIR Bin BASO Dg OPA Als. TETTA, ikut memukul bagian wajah saksi korban dan mendorong saksi korban hingga terjatuh serta TERDAKWA IV BASRA Als.INO Bin PAHARUDDIN, TERDAKWA V IRDAN H Bin Als. IRDAN Bin HUDRI ALI bersama-sama menarik baju dengan cara paksa yang dikenakan oleh saksi korban hingga baju yang dikenakan hampir terlepas bahwa saksi Hj. Nur Aisyah yang ada di tempat kejadian berjarak 2 meter melihat semua kejadian

Bahwa Akibat kekerasan tersebut saksi korban mengalami bengkak disertai kemerahan di kelopak mata kanan atas 5x5,7 cm, Mata merah pada kedua bola mata disertai rasa perih dan panas, Luka lecet pada mata kanan sebelah luar ukuran 2,1x0,2 cm, Bengkak pada sudut bawah mata kanan sebelah luar ukuran 1,8x2,1 cm, Bengkak disertai kemerahan pada mata kiri (pipi kiri bagian atas) ukuran 3,5x2,3 cm, Luka lecet pada kelopak mata kanan atas ukuran 0,7x0,1 cm, Memar berwarna kemerahan pada lengan kanan atas

Halaman 28 dari 31 Putusan Nomor 70/Pid.B/2021/PN Mam

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





ukuran 4,3x5,1 cm, Memar berwarna kemerahan pada lengan bawah tangan kanan ukuran 3x1,8 cm, 1x2,5 cm, Luka gores dilengan bawah tangan sebelah dalam (diatas pergelangan tangan) ukuran 4,2x0,3 cm, Memar berwarna kemerahan disertai bengkak pada punggung tangan kanan ukuran 2,8x1,3 cm, 1,2x1 cm, Luka gores pada lutut kiri ukuran 2,2x1,7 cm, Luka lecet di jari kedua kaki kiri (bawah kuku) ukuran 0,8x0,4 cm dengan Kesimpulan Luka-luka tersebut diatas akibat trauma benda tumpul sesuai Visum Et Repertum No. 047 / 45 / VIII / 2020 / RSUD Kab. Mamuju Tanggal 05 Nopember 2020 oleh dr. HJ. ANDI NILAGADING. Dengan demikian unsur Dengan terang-terangan dan dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang atau barang telah terpenuhi

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 170 ayat (1) KUHPidana telah terpenuhi, maka Para Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kedua;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf, maka Para Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap diri Para Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Para Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Para Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) buah kresek warna hitam berisi cabe yang telah dihaluskan, 1 (satu) lembar baju warna putih yang bernoda warna kemerahan pada bagian dadanya, 1 (satu) keeping disc berisi 4 (empat) video peristiwa penganiayaan terhadap Hj. Syamsiar oleh para Terdakwa yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut:



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- dimusnahkan

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Para Terdakwa maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Para Terdakwa

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Para Terdakwa mengakibatkan luka terhadap korban Hj. Syamsiar alias Hj. Syiar;

Keadaan yang meringankan:

- Para Terdakwa meyesal dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya

Memperhatikan, Pasal 170 ayat (1) KUHPidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa I Amriana Binti Samsul Akhir, Terdakwa II Hudri Ali Alias Acil, Terdakwa III A. Bactiar Bin Baso Deng Opa Alias Tetta, Terdakwa IV Basrah Alias Ino Paharuddin, Terdakwa V Irdan H Alias Irdan Bin Hudri Ali tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana dengan terang-terangan dan dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang sebagaimana dalam dakwaan Alternative kedua;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa I Amriana Binti Samsul Akhir oleh karena itu dengan pidana penjara selama 10 (sepuluh) bulan dan Terdakwa II Hudri Ali Alias Acil, Terdakwa III A. Bactiar Bin Baso deng Opa Alias Tetta, Terdakwa IV Basra Alias Ino Bin Paharuddin, Terdakwa V Irdan H Alias Irdan Bin Hudri Ali masing-masing selama 1 (satu) tahun;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan agar Para Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
  - 1 (satu) buah kresek warna hitam berisi cabe yang telah dihaluskan;
  - 1 (satu) lembar baju warna putih yang bernoda warna kemerahan pada bagian dadanya;
  - 1 (satu) keeping disc berisi 4 (empat) video peristiwa penganiayaan terhadap Hj. Syamsiar oleh para Terdakwadimusnahkan

Halaman 30 dari 31 Putusan Nomor 70/Pid.B/2021/PN Mam

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Membebankan kepada Para Terdakwa membayar biaya perkara masing-masing sejumlah Rp2000,00 (dua ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Mamuju, pada hari Rabu, tanggal 14 Juli 2021, oleh Muhajir, S.H sebagai Hakim Ketua, Yurhanudin Kona, S.H dan Mawardy Rivai, S.H masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis tanggal 15 Juli 2021 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Norpaida, S.H., M.H, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Mamuju, serta dihadiri oleh Yusriana Yunus, S.H Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Mamuju dan Para Terdakwa didampingi Penasihat Hukumnya

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Yurhanudin Kona, S.H

Muhajir, S.H

Mawardy Rivai, S.H

Panitera Pengganti,

Norpaida, S.H., M.H